



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN
2020 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi dalam pengaturan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 tahun 2020 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (1a) Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dapat berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjalanan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 33